



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, 73112
Telp/Fax. (0536) 3221295, 3221152, 3221295, 3220936 dan 3220936

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 400.3.6.6/231743 /DISDIK-PSMK/2026

TENTANG

PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL

SMK NEGERI 4 SAMPIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan, maka tertib administrasi sekolah merupakan salah satu syarat yang tidak bisa diabaikan oleh Lembaga Pendidikan;
 - b. bahwa memperhatikan surat permohonan SMK Negeri 4 Sampit, Nomor: 421.4/838/14/SMKN4-SPT/VI/2026, tanggal 5 Juni 2026 tentang permohonan izin Operasional sekolah;
 - c. bahwa memperhatikan surat keputusan izin operasional lama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringi Timur Nomor ; 421.5/1145/Dikmen/2013, tanggal 10 Januari 2013.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu melakukan Pembaharuan dan Perubahan izin operasional sekolah dan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembaharuan Dan Perubahan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 SAMPIT.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024. Tentang Spektrum Keahlian Dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 115);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBAHARUAN DAN
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 4 SAMPIT

Kesatu : Izin Operasional sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : SMK NEGERI 4 SAMPIT
- b. Nomor (NPSN) : 30201384
- c. Alamat : JL. H. M. Arsyad KM. 05 Sampit
Desa/Kel, Mentawa Baru Hulu
- d. Kecamatan : Mentawa Baru Ketapang
- e. Kabupaten : Kotawaringin Timur
- f. Provinsi : Kalimantan Tengah

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Konsentrasi Keahlian
1.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Agribisnis Tanaman Perkebunan
		Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
2.	Parwisata	Perhotelan	Perhotelan
		Usaha Layanan Pariwisata	Usaha Layanan Wisata

Kedua : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 05 Juni 2026

Kepala Dinas ,

MUHAMMAD REZA PRABOWO, S.IP., M.P.A

Pembina Tingkat I/ IV. b

NIP. 19920621 201206 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Direktur Direktorat SMK, di Jakarta
4. Bupati Kab. Kotawaringin Timur
5. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Timur
6. Kepala SMK Negeri 4 SAMPIT.